



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN**

**NOMOR : 80/HK.03.Kpt/1271/KPU-Kot/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan serta untuk melaksanakan Program Roadmap Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) Area Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Pembentukan Tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Refonnasi Birokrasi Instansi Pemerintah telah di cabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 telah di cabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komsu Pemilihan Um um Provinsi/ KIP Provinsi Aceh dan Komsu Pemilihan umum/KTP Kabupaten/Kota;
9. Keputusan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU /XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/S/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU /KIP Provinsi dan KPU /KIP Kabupaten /Kota;
  2. Berita Acara KPU Kota Medan Nomor : 83/1271/KPU-Kot/II/2021 Tentang Tim Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya TIM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,

Ttd.

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan  
Kasubag Hukum,



NAZRULICHSAN NASUTION

Lampiran I :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM REFORMASI DAN BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MEDAN TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM REFORMASI DAN BIROKRASI

NO	TIM	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	<b>TIM PENGARAH</b>	Agussyah R. Damanik Edy Suhartono M. Rinaldi Khair Nana Miranti Zefrizal	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah
	<b>TIM PELAKSANAAN</b>	Nirwan Taufiq Harun  Nazrul Ichsan NST Dwi Handayani Chairi Asman	Sekretaris Kasubag Teknis dan Hupmas Kasubag Hukum Kasubag Proda Kasubag KUL	Ketua Sekretaris  Anggota Anggota Anggota
I	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	Chairi Asman Dwi Handayani Anggi Mutia Sari Salbiah Sondang Sherly	Kasubag KUL Kasubag Proda Staf Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
II	<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Nazrul Ichsan NST Tomita Juniarta. S Sri Rahayu Sondang Sherly Elfira Karolina	Kasubag Hukum Staf Staf Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
III	<b>TIM PENGUATAN LEMBAGA</b>	Nirwan Dwi Handayani Nazrul Ichsan NST Tomita Juniarta. S Salbiah	Sekretaris Kasubag Proda Kasubag Hukum Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
IV	<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>	Nazrul Ichsan NST Chairi Asman Tomita Juniarta. S	Kasubag Hukum Kasubag KUL Staf	Ketua Sekretaris Anggota

		Aida Fahmi Aci Fachrul RaziJuned	Staf Staf Staf	Anggota Anggota Anggota
V	<b>TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN</b>	Nirwan Chairi Asman Ira Nawang Wulan Muhammad Rasyid Asmiraf	Sekretaris Kasubag KUL Staf Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
VI	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>	Dwi Handayani Chairi Asman Zulkarnain Anggi Mutia Sari	Kasubag Proda Kasubag KUL Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
VII	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>	Nirwan Nazrul Ichsan NST Tomita Juniarta. S Sri Rahayu	Sekretaris Kasubag Hukum Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
VIII	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	Taufiq Harun  Sondang Sherly Aci Elfira Karolina Tarigan Aida Fahmi Zaini Rasyidi	Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Staf Staf Staf Staf	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,

Ttd.

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan  
Kasubag Hukum



NAZRUL ICHSAN NASUTION

Lampiran II :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM REFORMASI DAN BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MEDAN TAHUN 2021.

URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2021

NO	NAMA TIM	URAIAN TUGAS
1	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Medan;</li> <li>- Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.</li> </ul>
2	TIM PELAKSANAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan, Menyusun, Mengharmonisasikan dan Melakukan Pengawasan Program Kegiatan KPU Kota Medan dengan 8 (delapan) Program Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;</li> <li>- Memberikan Asistensi dan Melakukan Monitoring Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Medan.</li> </ul>
3	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan di lingkungan KPU Kota Medan.</li> </ul>
4	TIM PENGUTAN TATA LAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.</li> </ul>
5	TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel dan berbasis kompetensi;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan asasmen individu berdasarkan kompetensi ASN;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayan publik.</li> </ul>
6	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.</li> </ul>
7	TIM PENGUATAN PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.</li> </ul>
8	TIMPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam rangka pelayanan terhadap publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,

Ttd.

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan  
Kasubag Hukum



NAZRUL CHSAN NASUTION